

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT SEBAGAI WUJUD DESENTRALISASI FISKAL DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH SEBAGAI BENTUK UPAYA MENGATASI KETIMPANGAN PENDAPATAN, EFEKTIF ATAU TIDAK?

Akmal Aryaputra, Fina Pratiwi, Ivan Rasyid Aryasatya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret

E-mail : akmalaryaputra@student.uns.ac.id, finapратиwi@student.uns.ac.id,
ivanrasyid@student.uns.ac.id,

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of central government transfers to local governments in the current era of autonomy as a form of fiscal decentralization as a form of eliminating inequality in Indonesia. The writing method uses qualitative methods with comprehensive analysis and obtaining secondary data. Central Government and the use of public funds according to the priorities and aspirations of the community. Therefore, conditions like this, the role of private investment and regionally-owned companies are highly expected as the main drivers of regional economic growth and development. This means that fiscal decentralization in this autonomous era cannot be said to be fully effective.

Keywords: *fiscal decentralization, government transfers, inequality*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah di era otonomi saat ini sebagai bentuk desentralisasi fiskal sebagai wujud penghapusan ketimpangan di Indonesia. Metode penulisannya menggunakan metode kualitatif dengan analisis komprehensif dan mendapatkan data sekunder. Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik disesuaikan beserta prioritas dan aspirasi masyarakat. Maka kondisi seperti ini, berperan untuk investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah berdasarkan hasil interpretasi dari penelitian-penelitian yang sudah ada ditemukan hasil bahwa dana transfer pemerintah pusat hanya dapat mengatasi ketimpangan di perkotaan bukn pedesaan. Hal ini diartikan bahwa desentralisasi fiskal di era otonom ini belum bisa dikatakan efektif sepenuhnya.

Kata Kunci : *desentralisasi fiskal, transfer pemerintah, ketimpangan*

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan sebuah kegiatan kolosal, yang memerlukan waktu cukup panjang, pasti melibatkan seluruh warga negara, dan menggunakan hampir seluruh sumber daya negara. Oleh sebab itu sudah seharusnya jika pembangunan diperlukan manajemen. Kata manajemen menyiratkan adanya proses yang berkesinambungan. Secara struktur proses ini dimulai dari perencanaan, disusul pelaksanaan dan diakhiri dengan pengendalian. Perencanaan merupakan suatu kegiatan cabang pembangunan yang paling prioritas, karena perencanaan menentukan arah, prioritas, dan strategi pembangunan. Perencanaan yang baik akan didapatkan diidentikkan dengan sebuah perjalanan yang sudah melewati separo jalan, karena sisanya tinggal melaksanakan dan mengendalikan. Sepanjang pelaksanaan itu konsisten, beserta faktor-faktor pengganggu yang diindikasikan tidak banyak muncul atau jika pun

muncul tidaklah memberikan pengaruh yang mampu membiaskan pelaksanaan pembangunan, maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menunggu waktu untuk sampai ke tujuan. Perencanaan pembangunan suatu kunci dasar karena selayaknya hal ini adalah pekerjaan yang semakin rumit. Seperti diketahui, istilah pembangunan adalah istilah khas dari proses rekayasa sosial termasuk ekonomi, politik, kebudayaan, dan lain-lain yang mana dalam hal pelaksanaannya itu dilaksanakan oleh negara-negara yang tergolong sebagai negara berkembang.

Pengadaan otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di masing-masing daerah, inovasi dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, maka akan mengurangi tingkat ketergantungannya pada Pemerintah Pusat. Yang lebih penting adalah bahwa dengan adanya otonomi daerah, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung diberikan, seperti pembuatan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Dengan kata lain penyediaan barang-barang publik dan pelayanan publik dapat lebih terjamin. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, bahkan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi daerah, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik disesuaikan beserta prioritas dan aspirasi masyarakat. Maka kondisi seperti ini, berperan untuk investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi menimbulkan adanya ketimpangan merupakan suatu permasalahan yang selalu ada dalam proses pembangunan pada setiap daerah, di saat suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi akan mempunyai dampak negatif adanya ketimpangan pendapatan. Wie melakukan pengamatan dan penelitian di berbagai negara, pertumbuhan perekonomian di suatu negara yang pesat juga terjadi ketimpangan pendapatan yang tinggi apabila permasalahan kemiskinan dan pengangguran belum teratasi sepenuhnya. Para ekonom Adam Smith, David Richardo, Karl Marx hingga Kuznets menyatakan pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang tidak merata.

Setiap tahun ketimpangan pendapatan mengalami kenaikan. Perlunya kebijakan fiskal yang dapat menurunkan ketimpangan. Saat ini kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah pusat berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 dengan memberikan dana perimbangan kepada daerah untuk menyeimbangkan keuangan daerah. DAU dan DAK yaitu instrumen

fiskal untuk menurunkan ketimpangan pendapatan antar daerah. Berdasarkan hal tersebut maka pokok pembahasan dalam penulisan ini yakni bagaimana efektivitas dengan adanya desentralisasi fiskal di era otonomi daerah sebagai bentuk pemberantas ketimpangan pendapatan yang ada.

METODE PENELITIAN

Jenis penulisan pada saat ini menggunakan penulisan deskriptif kualitatif serta metode yang digunakan adalah metode kualitatif di mana penulis menganalisis data kualitatif dari suatu penelitian atau serangkaian penelitian untuk memahami dan menjawab permasalahan yang menjadi poin penting dalam penelitian. Data yang di gunakan adalah data sekunder yang didapat dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal ilmiah, serta studi penelitian terdahulu yang masih memiliki keterkaitan dengan karya tulis yang dibuat. Penulis menggunakan teknis analisa komprehensif yang mengkaji dari data sekunder yang didapat dengan menyeluruh sehingga dapat menyimpulkan hasil dari pengkajian secara rinci dan jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan sendiri dalam pembahasan otonomi daerah perlu ditempatkan pada koridor yang tepat. Hal ini disebabkan implementasi kebijakan otonomi daerah sendiri bersinggungan erat dengan paradigma sistem pemerintahan negara yang dianut. Bentuk sistem negara sangat mempengaruhi implementasi kebijakan otonomi daerah yang dipakai.

Aspek krusial lainnya yang penting dalam membahas makna hakiki dari pengertian otonomi daerah adalah otonomi daerah untuk menuju pemerintahan sendiri tidak dapat diartikan kemerdekaan atau kebebasan penuh secara absolut dalam menjalankan hak dan fungsi otonominya menurut kehendak sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan, maka nantinya akan dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa serta kehancuran negara.

Desentralisasi di dalam konteks harafiah adalah lawan dari kata sentralisasi yang berarti pemusatan kekuasaan. Desentralisasi dapat diartikan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis.

Desentralisasi fiskal yaitu konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Sama halnya dengan seperti otonomi daerah, desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi daerah, dalam hal ini adalah dari segi fiskal. Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam provinsi-provinsi kemudian ada pembagian lagi ke dalam wilayah kabupaten dan kota. Setiap daerah akan mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan melaksanakan sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan.

Dilihat secara umum perekonomian akan mengalami pertumbuhan secara natural dari waktu ke waktu, dengan diadakannya kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terjadi lebih cepat dan lebih besar dibandingkan secara natural karena kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan dalam efisiensi pada sektor publik. Pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal berhubungan secara bersamaan karena adanya beberapa penyebab yaitu pertumbuhan terlihat obyek dari desentralisasi fiskal merupakan efisiensi alokasi sumber daya pada di sektor publik, tujuan dari pemerintah dalam mengadopsi kebijakan ini adalah untuk menunjang kenaikan pendapatan perkapita dan yang terakhir pendapatan perkapita merupakan suatu ukuran yang lebih mudah dan dapat menjelaskan keadaan ekonomi dibandingkan memakai indikator yang lain. Indikator desentralisasi fiskal disebut variabel penelitian dalam dimensi ekonomi yang diambil dari sisi penerimaan pemerintah, ini merupakan asumsi menurut teori Peacock dan Wiseman serta teori Wagner sisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan sisi penerimaan pemerintah memiliki nilai nominal yang lebih valid yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah.

Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan

Menurut Wie dalam pengamatan dan penelitian di berbagai negara menunjukkan pertumbuhan perekonomian di suatu negara yang pesat namun juga terjadi ketimpangan pendapatan yang tinggi apabila permasalahan kemiskinan dan pengangguran belum teratasi sepenuhnya. Para ekonom Adam Smith, David Richardo, Karl Marx hingga Kuznets menyatakan pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses tidak merata. Arthur Lewis berpendapat pertumbuhan ekonomi adalah merupakan proses yang tidak menyeluruh tidak seimbang. Dalam proses pertumbuhan ekonomi akan muncul dampak negatif yaitu terjadinya ketimpangan pendapatan, awal pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya terjadi pemerataan pembangunan di seluruh daerah tetapi pada tahap tertentu ketimpangan pendapatan yang kemudian menjadi ketimpangan wilayah-wilayah akan semakin berkurang. Penelitian yang dilakukan oleh Apriesta dan Miyasto (2013) pada daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah, menunjukkan bahwa dengan koefisien $-0,000788$ mempengaruhi dengan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil dari penelitian Apriesta dan Miyasto ini mengenai pertumbuhan ekonomi

memengaruhi ketimpangan pendapatan di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah, bahwa sesuai dengan teori Kutnetz bahwa daerah kabupaten/kota serta Provinsi Jawa Tengah tahap pertengahan proses pembangunan dalam Teori Kuznetz yaitu pada pertengahan pembangunan nilai ketimpangan antar daerah akan mulai berkurang.

Pemerintah daerah sebagai pemegang kewenangan telah diberikan sumber dana keuangan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Masing-masing daerah diberikan kewenangan untuk memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya. Prinsip dari desentralisasi fiskal tersebut adalah money follow functions, yang artinya pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan pemerintahan sedangkan pemerintahan pusat memberikan pendanaan untuk keberlangsungan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Pusat. Pemerintah pusat juga memberikan dana transfer yang dapat dikelola daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuannya adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal dengan pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah lainnya. Untuk meminimilaisir ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat melalui dana transfer tersebut, daerah dituntut dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam menggali potensi pendapatannya. Desentralisasi fiskal adalah contoh dari salah satu komponen utama dari desentralisasi, karena apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya dan diberikan kebebasan dalam mengambil keputusan di sektor publik, maka harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat berupa subsidi atau bantuan maupun pinjaman dari pemerintah pusat serta sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk surcharge of taxes, pinjaman, maupun dana perimbangan dari pemerintah pusat. Pemerintah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama, antara lain fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi (Hastuti, 2018).

Fungsi alokasi artinya adalah peran pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya yang ada dengan tepat sasaran sehingga terjadi efisiensi, contohnya yaitu peran pemerintah dalam menyediakan barang yang tidak bisa disediakan oleh pasar. Fungsi distribusi adalah peranan pemerintah untuk mengatur distribusi pendapatan dan kekayaan sehingga ada jaminan untuk keadilan dalam mengatur distribusi pendapatan. Fungsi stabilisasi adalah peran pemerintah untuk tindakan yang ditujukan untuk memengaruhi keseluruhan tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan harga. Dalam hal ini pemerintah menggunakan kebijakan anggaran untuk mengurangi pengangguran, kestabilan harga dan tingkat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Keberlangsungan dari desentralisasi fiskal tentunya juga sangat erat berkaitan dengan

kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang ada karena merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 tahun 2019 pada Pasal 1 ayat (2), pengelolaan keuangan daerah adalah kegiatan yang mencakupi keseluruhan seperti penganggaran, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pentatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk keuangan daerah. Sedangkan untuk kegiatan pengelolaan APBD mencakupi kegiatan seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengendalian atau pengawasan anggaran, termasuk pelaksanaan pelaporan anggaran, atas semua komponen atau struktur APBD yakni Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Pada era desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah diberikan wewenang dan keleluasaan untuk memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya yang tersedia di daerahnya. Kewenangan yang diberikan tersebut ditunjukkan agar daerah lebih mandiri dalam mengelola keuangan untuk meningkatkan dan memaksimalkan pembangunan daerah tersebut. Pada era desentralisasi ini, pemerintah pusat memberikan dana transfer kepada pemerintah daerah. Dana yang diberikan oleh pemerintahan pusat dapat digunakan untuk menstimulus pembangunan daerah untuk meningkatkan pembangunan tersebut. Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat yang berfungsi sebagai penyeimbangan keuangan antar daerah dan peningkatan pembangunan disalurkan ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tujuan dari diberikannya dana ke daerah dari pemerintah pusat adalah untuk mengurangi ketimpangan, faktanya dana transfer pusat tersebut belum memberikan kontribusi pada penurunan ketimpangan untuk pendapatan antar daerah. Setidaknya dana yang diberikan ke daerah oleh pemerintahan pusat dapat menutup kebutuhan dana di daerah. Upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan daerah akan selalu diupayakan melalui bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat salah satunya adalah dana transfer untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Dana yang diberikan pemerintahan pusat tersebut harus dapat dimanfaatkan secara maksimal dan terarah sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain itu pengawasan pada alokasi dana oleh pemerintah daerah juga perlu diawasi dengan pengawasan yang baik agar manfaat yang didapatkan dapat maksimal membangun daerah.

Apabila semakin baik kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan dan mewujudkan PAD yang ditargetkan maka hal tersebut beriringan dengan fakta bahwa pemerintah tersebut dapat melaksanakan wewenang dalam bidang keuangan tersebut (Desentralisasi Fiskal) (Heryanto, 2022). Tingginya komposisi penerimaan yang bersumber dari PAD dalam APBD, dikarenakan pemerintah telah mampu meralisasikan PAD yang

ditargetkannya menunjukkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin tinggi dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal, karena pemerintah telah mampu mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Sehingga semakin tinggi efektifitas Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula derajat desentralisasi fiskal suatu daerah. Dengan demikian, terjadinya efektivitas PAD akan berpengaruh terhadap desentralisasi fiskal.

Hasil pandangan di atas berbeda dengan hasil penelitian yang dipublikasikan oleh Hardinandar (2020). Dalam penelitiannya Hardinandar menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat untuk mengurangi angka kemiskinan. Akan tetapi, penelitian tersebut membuktikan bahwa penurunan kemiskinan di Indonesia sangat didominasi oleh sumbangan pada pertumbuhan ekonomi yang diproksi melalui PDRB. Sementara itu peningkatan pada pendapatan asli daerah, dana bagi hasil pajak dan dana alokasi umum sangat berperan dalam meningkatkan PDRB, di mana peran yang paling dominan diberikan oleh pendapatan asli daerah. Namun pendapatan asli daerah tidak memiliki dampak terhadap perubahan ketimpangan pendapatan di pedesaan.

Dana bagi hasil pajak dan dana alokasi umum ternyata lebih dominan memberikan dampak bagi penurunan ketimpangan di pedesaan. Hal tersebut dicurigai karena tekanan basis pajak yang diakumulasi melalui pendapatan asli daerah masih kurang efektif. Peran pendapatan asli daerah justru lebih dominan mengurangi ketimpangan di perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan redistribusi pendapatan melalui alokasi belanja menggunakan pendapatan asli daerah lebih produktif mengurangi ketimpangan di perkotaan dari pada di pedesaan.

PENUTUP

Pemberian otonomi daerah adalah salah satu upaya pemerintah untuk pemberdayaan daerah melalui kreatifitas dan inovasi yang dikembangkan oleh masyarakat daerah. Dengan begitu diharapkan suatu daerah tidak bergantung pada pemerintah pusat dan menunjang kemandiriannya menjadi lebih baik. Dengan otonomi daerah, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi mesyarakat. Desentralisasi fiskal merupakan bentuk konsekuensi dari otonomi daerah tersebut. Penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur keberlangsungan otonomi daerah merupakan hal yang harus dipenuhi agar keberlangsungan tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa intervensi yang diberikan pemerintah pusat.

Dengan adanya otonomi daerah tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap APBD dan ikut menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Masalah ketimpangan antar daerah juga dapat diatasi dengan adanya desentralisasi ini. Dengan kewenangan mengolah pendapatan tersebut akan sangat mudah untuk selalu memprioritaskan kepentingan daerah.

Kebijakan desentralisasi pada daerah tetap harus dalam pengawasan yang baik dan terus menerus guna menjaga keterbukaan alokasi dari pendapatan-pendapatan tersebut. Tujuan kebijakan desentralisasi ini dinilai sudah benar karena ditujukan untuk mengatasi masalah ketimpangan dan pembangunan daerah. Akan tetapi kebijakan ini harus terus diawasi tingkat efektifitasnya karena pengelolaan pendapatan daerah tersebut banyak yang justru tidak efektif dalam membangun pembangunan daerah sehingga sebaliknya membebani masyarakat daerah. Maka dari itu, kualitas sumber daya manusia untuk mengelola desentralisasi fiskal sangat perlu diperhatikan agar tepat tujuan dan sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriesa, L. F., & Miyasto, M. (2013). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan ketimpangan pendapatan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Economics*, 2(1), 98-109.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149-163.
- Hardinandar, F. (2020). Peran kebijakan fiskal terhadap trade-off antara ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. *INOVASI*, 16(1), 1-10.
- Heryanto, A. (2022). *Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Desentralisasi Fiskal Daerah (Survei Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015- 2020)* (Doctoral-dissertation, Siliwangi).
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 784-799.
- Jati, W. R. (2016). Inkonsistensi paradigma otonomi daerah di Indonesia: Dilema sentralisasi atau desentralisasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 743-770.
- Purwadi, A. (2013). Harmonisasi pengaturan perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah era otonomi daerah. *Perspektif*, 18(2), 86-96.
- Wardhana, A., Juanda, B., Siregar, H., & Wibowo, K. (2013). Dampak transfer pemerintah pusat terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Sosio humaniora*, 15(2), 111-118.